

**PERATURAN DESA GEMURUNG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA GEMURUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN
DESA GEMURUNG**



KEPALA DESA GEMURUNG
KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA GEMURUNG
NOMOR 05 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMURUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GEMURUNG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Surat Sekretaris Daerah Nomor 412.2/18121/438.5.8/2022 tentang Pagu Indikatif Desa Tahun 2023;
3. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2018 - 2024 (Berita Desa waruberon Tahun 2028 Nomor 3);
4. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) Tahun 2023; (Berita Desa Waruberon Tahun 2022 Nomor 2).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana

- telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
 10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Pedoman Ketiga Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);
 11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
 12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 98);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMURUNG

Dan

KEPALA DESA GEMURUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMURUNG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GEMURUNG Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.703.766.289,00
2. Belanja Desa	Rp	2.827.318.754,08
Surplus/Defisit	Rp	(123.552.465,08)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	123.552.465,08
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	123.552.465,08
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GEMURUNG.

Ditetapkan di : GEMURUNG
Pada tanggal : 31 Desember 2022

KEPALA DESA,

Ttd

BUWONO BASYUNI

Diundangkan di : GEMURUNG
Pada tanggal : 31 Desember 2022
SEKRETARIS DESA



LEMBARAN DESA GEMURUNG NOMOR 05 TAHUN 2023

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DEMURUNG
KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO

Pada hari ini Sabtu 31 Desember 2022 , bertempat di Kantor Desa Gemurung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo telah diselenggarakan rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) tahun Anggaran 2023, yang dihadiri oleh :

- a. Ketua dan Anggota BPD Desa Gemurung
- b. Kepala Desa Gemurung
- c. Perangkat Desa Gemurung

Daftar Hadir Terlampir.

Unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah sebagai berikut :

- a. Pimpinan Rapat : Ketua BPD
- b. Sekretaris/Notulen : Sekretaris Desa
- c. Narasumber :
 1. Kepala Desa Gemurung ;
 2. BPD ;
 3. Perangkat Desa Gemurung.

Materi yang dibicarakan adalah sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.703.766.289,00
2. Belanja Desa	Rp. 2.827.318.754,08
Surplus/Defisit	Rp. (123.552.465,08)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 123.552.465,08
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan (a – b)	Rp. 123.552.465,08
4. Saldo Akhir	
a. Surplus / Defisit	Rp. (123.552.754,08)
b. Selisih Pembiayaan	Rp. 123.552.465,08
Jumlah Pembiayaan (a + b)	Rp. 0,00

Keputusan diatas diambil secara musyawarah dan semua peserta rapat sepakat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Gemurung Tahun 2023 ditetapkan menjadi Peraturan Desa Nomor 05 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023


Demikian BERITA ACARA ini dibuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gemurung, 31 Desember 2022

Pimpinan Rapat















KHALIN


KEPALA DESA GEMURUNG
BUWONO BASYUNI

Notulen

MOHAMMAD ALFAN

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL : Sabtu, 31 Desember 2022
WAKTU : 08.00 WIB
TEMPAT : Balai Desa Gemurung
ACARA : Paripurna penetapan APBDes 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Buwono Basyuni	Kepala Desa	1. 
2.	Khalin	Ketua BPD	2. 
3.	Saifulloh	Anggota BPD	3. 
4.	A. Zunaidi	Anggota BPD	4. 
5.	Abd. Rozak	Anggota BPD	5. 
6.	Dewi Sunarsih	Anggota BPD	6. 
7.	Mohammad Alfian	Sekretaris Desa	7. 
8.	Sifau'ddin	Perangkat Desa	8. 
9.	Nurhadi	Perangkat Desa	9. 
10.	M. Syamsul Huda	Perangkat Desa	10. 
11.	Willyam Galih Siswanto	Perangkat Desa	11. 
12.	Ach. Sachwan Fathoni	Perangkat Desa	12. 
13.	Eva Asriya Ningsih	Perangkat Desa	13. 
14.	Anggun Susanti	Perangkat Desa	14. 
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.
21.			21.

Kepala Desa Gemurung

BUWONO BASYUNI

Gemurung,

Ketua BPD Gemurung

KHALIN



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA GEMURUNG
KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO**

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMURUNG

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

**PERSETUJUAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMURUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 13) ;
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61) ;
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56

- Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 56) ;
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 Tentang penghasilan Tetap Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77) ;
 17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Tata cara pengadaan Barang/jasa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
 18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 98).

Memperhatikan: Hasil musyawarah Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Gemurung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo tentang Kesepakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu :** Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Gemurung Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa Gemurung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.
- Kedua :** Peraturan Desa sebagaimana di maksud dalam diktum 1 adalah Peraturan Desa Gemurung tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Gemurung
Pada Tanggal : 31 Desember 2022

KETUA BPD GEMURUNG,



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GEMURUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	428.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.270.966.289,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.800.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.703.766.289,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	676.230.960,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.120.880.051,00	
5.3.	Belanja Modal	905.607.743,08	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	124.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.827.318.754,08	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(123.552.465,08)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	123.552.465,08	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	123.552.465,08	
	PEMBIAYAAN NETTC	123.552.465,08	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GEMURUNG, 31 Desember 2022
KEPALA DESA
KEPAKA DESA
GEMURUNG
BUWONO BASYUNI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GEMURUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	428.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.270.966.289,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.800.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.703.766.289,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.041.496.171,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	953.828.354,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	118.712.500,00	ADD, PAD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	118.712.500,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	507.164.500,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	507.164.500,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.253.960,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	2.253.960,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	181.477.394,00	ADD, PBH, PBK
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	181.477.394,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	48.100.000,00	PAD, PBH
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	48.100.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	11.550.000,00	PBH
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.550.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	51.900.000,00	PBH
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.900.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.670.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.670.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	35.203.460,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	29.856.160,00	PAD, PBH, PBK
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	29.856.160,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.347.300,00	DLL
	1.2.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.347.300,00	
	1.5.	Sub Bidang Pertanahan	52.464.357,00	
	1.5.01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	2.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	44.464.357,00	PAD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.464.357,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	6.000.000,00	PBH
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>986.151.381,05</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	14.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	14.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	358.001.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	1.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	144.404.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.674.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	8.730.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	6.948.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.948.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	82.009.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.484.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	6.525.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	117.640.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	117.640.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Senam Desa	6.000.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	310.950.381,05	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	80.250.381,05	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	80.250.381,05	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	29.600.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	29.600.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *)	196.900.000,00	PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	196.900.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Permutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	4.200.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	272.800.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	272.800.000,00	DDS, PAD
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	239.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	33.600.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	30.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	30.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>258.565.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	155.125.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	89.925.000,00	PBK
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.925.000,00	
3.2.90		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	65.200.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.200.000,00	
3.2.90	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	18.065.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	PBK
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	8.065.000,00	DDS, PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.065.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	85.375.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.050.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	52.450.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.450.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	30.875.000,00	PBK
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.875.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>416.506.202,03</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	206.890.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	70.000.000,00	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	19.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	117.890.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	117.890.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	209.616.202,03	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	10.000.000,00	DDS
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	199.616.202,03	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	199.616.202,03	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>124.600.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	DDS
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	3.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	3.000.000,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	111.600.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	111.600.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	111.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.827.318.754,08	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(123.552.465,08)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	123.552.465,08	
		PEMBIAYAAN NETTC	123.552.465,08	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GEMURUNG, 31 Desember 2022

KEPALA DESA

KEPALA DESA
GEMURUNG

BUWONO BASYUNI